

T A T A T E R T I B
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
INDEPENDEN
PT NEXAI DIGITAL INFRASTRUKTUR TBK
(“Perseroan”)

I. Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(“Rapat”).

Demi kelancaran jalannya Rapat, selama Rapat, peserta Rapat diharapkan untuk tidak meninggalkan ruangan Rapat, menonaktifkan fungsi suara telepon genggam, dan tidak melakukan pembicaraan yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

II. Waktu dan Tempat Rapat

Hari / Tanggal	: Senin, 07 September 2026
Waktu	: 14.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Function Hall Pacific Century Place Lantai B1 Room B & C, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190

III. Mata Acara Rapat

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 ayat (1) dan (2) anggaran dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan rencana perubahan kegiatan usaha Perseroan, termasuk pembahasan studi kelayakan tentang rencana perubahan kegiatan usaha Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17/2020”);
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) melalui mekanisme penawaran umum terbatas, sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD.

3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan (i) penjualan atas perusahaan-perusahaan anak Perseroan kepada pihak ketiga dan (ii) pengalihan aset dan liabilitas Perseroan kepada pihak ketiga, yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.
4. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Independen

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan (i) saham PT Nextier Askara Center (“NAC”) dan PT Nextier GenAi Center (“NGC”) dari pemegang saham Perseroan, yaitu PT Nextier Datamate Center (“NDC”), serta (ii) piutang NDC terhadap NAC dan NGC, yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK 42/2020”).
2. Persetujuan atas penerimaan pinjaman pemegang saham dari NDC yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

IV. Peserta Rapat

- a. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Agustus 2026 sampai dengan pukul 16:00 WIB, atau kuasanya yang sah dari Pemegang Saham tersebut yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah dan bukti jati diri lainnya yang telah diverifikasi oleh Petugas Rapat sebelum memasuki ruangan Rapat atau yang telah memberikan kuasa melalui e-Proxy melalui platform eASY.KSEI.
- b. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan dan memberikan suara dalam Rapat.

- c. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan mekanisme:
 - I. Secara Fisik; atau
 - II. Secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
- d. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat.

V. **Undangan**

Undangan adalah pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan dan/atau memberikan suara dalam Rapat, kecuali diminta oleh Pimpinan Rapat.

VI. **Bahasa**

Rapat akan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.

VII. **Pimpinan Rapat**

- a. Sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (2) POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Pasal 11 ayat (35) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

VIII. **Kuorum Kehadiran Rapat**

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

- Untuk mata acara RUPSLB pertama, kedua dan ketiga, berlaku ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu RUPSLB dapat dilangsungkan jika dalam RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.

- Untuk mata acara RUPSLB keempat, berlaku ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu RUPSLB dapat dilangsungkan jika dalam RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah

Rapat Umum Pemegang Saham Independen

- Untuk mata acara RUPS Independen pertama dan kedua, berlaku ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu RUPS Independen dapat dilangsungkan jika dalam RUPS Independen dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.

IX. Tanya Jawab

1. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
2. Setelah selesai membicarakan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dapat membahas/menanggapi pertanyaan, pendapat, usul atau saran tertulis sehubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, yang diajukan oleh Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bagi yang menghadiri Rapat secara fisik dapat menyampaikannya dengan cara mengangkat tangan dan menuliskan pada lembar yang disediakan oleh petugas Rapat;
 - b. Bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikannya melalui fitur chat pada kolom "*Electronic Opinions*" pada layar "*E-Meeting Hall*" milik Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dalam Aplikasi eASY.KSEI, dengan mencantumkan pula nama pemegang saham serta besaran kepemilikan sahamnya;
 - c. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang dapat disampaikan harus berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibahas.
3. Para pemegang saham akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, dan/atau saran dari setiap mata acara sebagai berikut:

- a. Untuk satu mata acara hanya akan ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat. Perseroan memberikan paling banyak 2 (dua) kesempatan bertanya atau memberikan pendapat untuk tiap mata acara bagi Pemegang saham atau penerima kuasa, baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik.
- b. Hanya pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara rapat yang sedang dibahas hanya dapat diajukan oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan mata acara Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara.
- c. Perseroan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang tidak mencantumkan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan tidak sesuai dengan mata acara Rapat.

X. Keputusan Rapat

1. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak memberikan suara.
2. Pengambilan Keputusan:
 - a) Pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
 - b) Jika dilakukan Pemungutan Suara, Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik untuk melakukan pemungutan suara terlebih dahulu, untuk kemudian dipersilahkan kepada yang hadir fisik. Pemungutan Suara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemungutan suara secara elektronik dilakukan setelah status *"Voting for agenda item no [] has started"* terlihat dalam flow text box dan akan berakhir setelah status berubah menjadi *"Voting for agenda item no [] has ended"* dalam *flow text box*. Untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang belum memberikan pilihan suaranya pada mata acara rapat, diberikan waktu selama 2 menit untuk memberikan suaranya melalui layar *"E-meeting Hall"* masing-masing. Apabila Pemegang Saham atau

Kuasanya yang sah tidak memberikan pilihan suaranya sampai dengan waktu tersebut berakhir maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara rapat yang bersangkutan.

- 2) Pemungutan Suara tersebut untuk yang hadir fisik akan dilakukan secara lisan, dengan cara mengangkat tangan dengan Prosedur sebagai berikut:
 - (a) Mereka yang TIDAK SETUJU dan yang memberikan suara ABSTAIN akan diminta mengangkat tangan;
 - (b) Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul tersebut.
3. Suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
4. Bagi Penerima Kuasa yang hadir fisik yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.
5. Suara yang diberikan oleh Pemegang Saham bersamaan dengan pemberian kuasa melalui eASY KSEI juga akan diperhitungkan dalam pemungutan suara.
6. Notaris akan menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
7. Satu Saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara; apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

XI. **Penutup**

- a. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, akan dibuat risalahnya dalam bentuk Akta Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris.
- b. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup oleh Biro Administrasi Efek, meskipun Rapat belum dibuka maka Pemegang

Saham atau Kuasanya tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.

- c. Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan lain yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan terkait yang berlaku.
- d. Guna kelancaran dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik disarankan untuk menggunakan koneksi internet yang stabil dan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

Jakarta, 3 September 2026

Direksi Perseroan